



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH (*ORGAN TRAFFICKING*) UNTUK TUJUAN TRANSPLANTASI MELALUI TINDAKAN DEHUMANISASI EKSPLOITASI TUBUH MANUSIA
(Studi Putusan Nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

ANDHIKA AZIS NUGROHO

NIM 11000120130388

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH (*ORGAN TRAFFICKING*) UNTUK TUJUAN TRANSPLANTASI MELALUI TINDAKAN DEHUMANISASI EKSPLOITASI TUBUH MANUSIA
(Studi Putusan Nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

ANDHIKA AZIS NUGROHO

NIM 11000120130388

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



AM. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
NIP. 196508251992032001

Pembimbing II



Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198604182019031011

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN
TUBUH (*ORGAN TRAFFICKING*) UNTUK TUJUAN TRANSPLANTASI
MELALUI TINDAKAN DEHUMANISASI EKSPLOITASI TUBUH
MANUSIA**

(Studi Putusan Nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ANDHIKA AZIS NUGROHO

NIM 11000120130388

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua




AM. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
NIP 196508251992032001

Anggota Penguji I



Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.
NIP 198604182019031011

Anggota Penguji II




Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP 195903281986032001

Mengesahkan:
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulisyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Mei 2024



Andhika Azis Nugroho

NIM 11000120130388

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“(Dan bertawakallah kepada Allah) di dalam urusanmu. (Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara) dirimu”

(Q.S. Al-Ahzab: 3)

“It’s good to learn from your mistakes. It’s better to learn from other people’s mistakes.”

(Warren Buffett)

PERSEMBAHAN

Penulisan Tugas Akhir Penulis persembahkan kepada keluarga Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan doa tanpa henti, yang telah menjadi pendorong Penulis dalam perjalanan ini, juga Penulis persembahkan kepada orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu menemani penulis selama ini.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir ini dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) UNTUK TUJUAN TRANSPLANTASI ORGAN MELALUI TINDAKAN DEHUMANISASI EKSPLOITASI TUBUH MANUSIA (Studi Putusan Nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST).”**

Penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh agar dapat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Tentunya Penulis menyadari bahwa Penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik yang sifatnya membangun sangat Penulis butuhkan untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Tentunya Penulisan Tugas Akhir ini tidak dapat Penulis lakukan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu, mendorong, dan mendoakan Penulis agar dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. Pada kesempatan ini, Penulis hendak menyampaikan terima kasih secara tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi yang mendalam selama penyusunan Penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Novira Maharani Sukma, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. AM. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan bijaksana di tengah kesibukannya dalam membantu Penulis dengan memberikan bimbingan, saran, petunjuk, dan motivasi hingga Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
8. Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan bijaksana dalam membantu Penulis karena tidak bosan dalam memberikan bimbingan, saran, petunjuk, dan motivasi hingga Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Terima kasih atas dedikasi, dukungan, dan inspirasi yang telah diberikan kepada Penulis selama ini.
10. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
11. Ibu (Alm. Endar Sri Mardiyati) dan Ayah (Sutrisno, S.H.) yang selalu memberi dorongan, semangat, dan motivasi untuk Penulis, Kakak (Mahesti Cahya Alim, S.H.) dan adik (Muhammad Lathif Saputro), serta keluarga besar Penulis.

12. Seluruh Dosen Pembimbing Lapangan dan rekan-rekan KKN Tim II Tahun 2023 yang berlokasi di Desa Kajongan, Kecamatan Kajen, Pekalongan.
13. Seluruh Perangkat Desa Kajongan serta masyarakat Desa Kajongan yang telah memberikan pengalaman, dukungan, dan pembelajaran yang berharga bagi Penulis selama menjalani program KKN.
14. Seluruh BPH UKM-F Kelompok Riset dan Debat periode 2020-2021 dan 2021-2022 yang telah memberi kesempatan dan wadah bagi Penulis untuk dapat berproses dan mengembangkan diri.
15. Seluruh anggota Badan Pengurus Harian (BPH) Diponegoro Law Fair 2022 atas dukungan dan semangat yang diberikan. Setiap dukungan dan semangat yang diberikan telah memberikan dorongan bagi Penulis untuk menjalankan setiap tanggung jawabnya dengan baik.
16. Sahabat Penulis sejak semester satu hingga saat ini yakni Andito Nugroho, Andhika Azis Nugroho, Berizky Chandra Caturjadi, Tetsuya Haikal Arifin, dan Diva Septya Asmara yang selalu menjadi teman seperjuangan selama menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
17. Rekan Penulis Andito Nugroho dan Muhammad Verdy sebagai rekan setim yang bersedia berproses bersama selama perkuliahan sehingga membawa melalui berbagai tantangan dengan baik.
18. KBMHP FH-Undip (Keluarga Besar Hukum Pidana FH Undip) yang telah memberikan wadah berharga bagi Penulis untuk berorganisasi, serta menciptakan atmosfer yang hangat dan solid sebagai sebuah keluarga besar.
19. Rekan seperjuangan, rekan peminatan, dan seperbimbingan, yang telah membantu, menemani, menyemangati, menularkan energi positif kepada

Penulis dalam melaksanakan bimbingan, mengerjakan, dan rekan berkeluh kesah dalam mengerjakan Penulisan Tugas Akhir ini.

20. Kepada yang terkasih, tersayang, dan yang tercinta yang telah menemani Penulis dalam suka maupun duka.

21. Almamater kebanggan Penulis.

Dengan kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih atas terselesaikannya Penulisan Tugas Akhir ini, semoga Penulisan Tugas Akhir ini dapat memberi sumbangsih yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat bermanfaat bagi semua.

Semarang, Mei 2024

Andhika Azis Nugroho

NIM 11000120130388

ABSTRAK

Keberhasilan dan dilegalkannya tindakan transplantasi organ tubuh manusia telah melahirkan masalah baru ketika ketersediaan donor terbatas tetapi permintaan dari resipien terus meningkat, peristiwa ini telah memicu terjadinya praktik perdagangan organ tubuh. Perdagangan organ tubuh manusia memuat aspek yang bertentangan dengan moral sebab penggunaan tubuh sebagai “objek” yang dikomersialkan sejatinya merupakan bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat. Belum lagi tindak pidana ini merupakan salah satu bentuk degradasi terhadap moral dan Hak Asasi Manusia tidak lain merupakan bentuk “dehumanisasi” atau “pengawamanusiaan” manusia. Merespon masalah ini, Penulis tertarik untuk melakukan eksaminasi terhadap Putusan Nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.Pst melalui studi doktrinal dengan metode penelitian analisis deskriptif yang dituangkan melalui Penulisan Tugas Akhir dengan judul: “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH (*ORGAN TRAFFICKING*) UNTUK TUJUAN TRANSPLANTASI MELALUI TINDAKAN DEHUMANISASI EKSPLOITASI TUBUH MANUSIA (Studi Putusan Nomor: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST).” Rumusan masalah yang diangkat dalam Penulisan Tugas Akhir ini adalah terkait pengaturan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh (*Organ Trafficking*) dan analisis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh (*Organ Trafficking*) untuk tujuan transplantasi melalui tindakan dehumanisasi eksploitasi tubuh manusia dalam Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil apapun” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 192 *jo.* Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Kendati demikian, Penulis menilai bahwa putusan dalam perkara ini kurang memperhatikan semangat dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh (*Organ Trafficking*) sekaligus meragukan bahwa penjatuhan pidana mampu memberikan nestapa atau pembelajaran terhadap para Terdakwa juga memberi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana semacam ini.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Organ Tubuh (*Organ Trafficking*), Transplantasi, Dehumanisasi

ABSTRACT

The success and legalization of human organ transplantation have given rise to new issues when donor availability is limited while recipient demand continues to increase, triggering the practice of organ trafficking. Human organ trafficking involves aspects that contradict moral values, as the commercialization of the human body as an "object" fundamentally violates human dignity. Moreover, this crime represents a form of moral and human rights degradation, essentially constituting "dehumanization." In response to this issue, the author is interested in examining Verdict Number: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.Pst through a doctrinal study with a descriptive analysis method, presented in a final paper titled: "Juridical Analysis of the Crime of Organ Trafficking for Transplantation Purposes Through the Dehumanizing Exploitation of the Human Body (Study of Verdict Number: 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)." The problem formulation addressed in this final paper relates to the criminal law regulation of organ trafficking and the analysis of organ trafficking for transplantation purposes through the dehumanizing exploitation of the human body in Verdict Number: 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst. Based on the data analysis, it is concluded that the defendants were legally and convincingly proven to have committed the crime of "participating in the sale of organs or body tissues for any reason," as stipulated and threatened with punishment in Article 192 jo. Article 64 paragraph (3) of Law Number 36 of 2009 concerning Health jo. Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. However, the author assesses that the verdict in this case lacks the spirit to eradicate organ trafficking and doubts that the imposed penalties are able to provide sufficient deterrence or lessons for the defendants and the society to avoid such criminal acts.

Keywords: Criminal Act, Organ Trafficking, Transplantation, Dehumanization

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.4.1. Manfaat Teoritis	12
1.4.2. Manfaat Praktis	12
1.5. Metode Penelitian	13
1.5.1. Metode Pendekatan	13
1.5.2. Spesifikasi Penelitian	13
1.5.3. Sumber dan Jenis Data	14
1.5.4. Metode Pengumpulan Data	16
1.5.5. Metode Analisis Data	17
1.6. Sistematika Penulisan	17

1.7. Orisinalitas Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Pidana, dan Pemidanaan	21
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	21
2.1.2. Pengertian Pidana	25
2.1.3. Pengertian Pemidanaan	26
2.2. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan	31
2.3. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana (PJP)	33
2.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana (PJP)	33
2.2.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana (PJP)	35
2.4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	46
2.3.1. Pengertian Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	46
2.3.2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	50
2.5. Tinjauan Umum tentang Transplantasi Organ Tubuh	51
2.6. Tinjauan Umum tentang Dehumanisasi Eksploitasi Organ Tubuh Manusia	53
2.7. Tinjauan Umum tentang Teori Sistem Hukum	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
3.1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh (<i>Organ Trafficking</i>) untuk Tujuan Transplantasi Melalui Tindakan Dehumanisasi Eksploitasi Tubuh Manusia	56
3.1.1. Pengaturan <i>Status Quo</i> tentang Komersialisasi Organ Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh (<i>Organ Trafficking</i>) untuk Tujuan Transplantasi Melalui Tindakan Dehumanisasi	

Eksploitasi Tubuh Manusia Ditinjau dari Perspektif Hukum di Indonesia	56
3.1.2. Dikotomi antara Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) dengan Tujuan Pengambilan Organ Tubuh dan Perdagangan Organ Tubuh (<i>Organ Trafficking</i>)	73
3.2. Analisis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh (<i>Organ Trafficking</i>) untuk tujuan Transplantasi Melalui Tindakan Dehumanisasi Eksploitasi Tubuh Manusia dalam Putusan Nomor: 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst	80
3.2.1. Kasus Posisi	81
3.2.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	84
3.2.3. Keterangan Saksi	86
3.2.4. Keterangan Ahli	88
3.2.5. Keterangan Terdakwa	91
3.2.6. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	94
3.2.7. Putusan Majelis Hakim	96
3.2.8. Pokok Permasalahan Hukum	98
3.2.9. Analisis Kasus	98
BAB IV PENUTUP	132
4.1. Simpulan	132
4.2. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	135